



**PENETAPAN**

Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pangandaran., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adi Ahmad Ripai, S.H., yang berkantor di Lingkungan Citapen RT 003 RW 001 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3557/VIII/K/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor

Put, No, 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3308/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxx, tertanggal dalam Register Akta Nikah 07 Juni 2024;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut diatas ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Haikal Nurfauzi, lahir di Tasikmalaya tanggal 15-10-2013 ;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat ;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah, yang mana Tergugat sekarang tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Put, No, 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara secara hukum;

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Adi Ahmad Ripai, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan

Put, No, 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal ... Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan rujuk Kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Omay Mansur, M.Ag dan Drs. H. Darul Palah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Put, No, 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iis Marlina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNBPN	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	585.000,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Put, No, 3308/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)